



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno Hatta Nomor 01, ☎ (0354) 689901 - 05

Website : www.kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos : 64182

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 374 /418.50/2021

tentang

**JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR BAGI CPNS
DENGAN TITIK LOKASI UJIAN MANDIRI BKN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 10 September 2021 Nomor 8942/B-KS.04.01/SD/E/2021 Perihal Titik Lokasi Ujian BKN Mandiri, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Pelamar CPNS yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar sejumlah 2.266 orang dengan rincian 2.052 orang memilih titik lokasi SKD di Gedung Convention Hall SLG serta 214 orang yang memilih titik lokasi SKD di luar Jawa Timur.
2. Terdapat 42 orang pelamar CPNS yang memilih titik lokasi BKN Mandiri dengan rincian 40 orang memilih lokasi Mandiri BKN Jakarta II dan 2 orang memilih lokasi Mandiri BKN Provinsi Lampung.
3. Titik lokasi BKN Mandiri adalah sebagai berikut:

No.	Nama Lokasi	Titik Lokasi	Alamat
1.	Mandiri BKN Jakarta II	Gedung Nanggala Kopassus	Jl. R.A Fadillah No.1 Cijantung, Pasar Rebo Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13780
2.	Mandiri BKN Provinsi Lampung	Aula Sudirman Makoren 043/Garuda Hitam	Jl. Tengku Umar No. 85 Kel. Penengahan Kec. Kedaton - Bandar Lampung 35112

4. Dokumen dan perlengkapan yang wajib dibawa peserta saat ujian Seleksi Kompetensi Dasar :
 - a. KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Kartu peserta seleksi dicetak melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> ditunjukkan kepada Panitia;
 - c. Formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id/> yang sudah diisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian;
 - d. Peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan menunjukkan bukti swab test PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN Tahun 2021;

- e. Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau menunjukkan bukti unduh melalui <https://pedulilindungi.id/>, dikecualikan pada :
- 1) Peserta yang belum divaksin karena ibu hamil/menyusui, penyintas COVID-19 sebelum 3 (tiga) bulan, komorbid yang tidak bisa divaksin wajib membawa surat keterangan dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan kondisi tersebut;
 - 2) Peserta yang belum divaksin karena keterbatasan ketersediaan vaksin atau alasan lainnya wajib membawa surat keterangan dari petugas satgas COVID-19 atau Dokter Pemerintah/Petugas Medis dari rumah sakit/klinik kesehatan setempat yang menyatakan kondisi tersebut.
- f. Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik).
5. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi:
- a. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
 - b. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*);
 - c. Pemberian PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai;
 - d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
 - e. Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - f. Peserta menggunakan pakaian rapi kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap serta bersepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap polos;
 - g. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) Buku atau catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, ponsel, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - j. Peserta dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 3) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 5) Merokok dalam ruangan seleksi.
 - k. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
- l. Sanksi
- 1) Peserta yang terlambat hadir atau tidak sesuai dengan jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - 2) Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
6. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi dan Pemberkasan untuk pengusulan NIP), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan